



Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Eksploitasi Anak melalui Pemanfaatan Anak sebagai Pengemis Jalanan dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia

Daniel Sianturi¹, Radhin Naufal Faris², Taun³

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang

Email: radhinnf@gmail.com

ABSTRAK

Eksplorasi anak melalui pemanfaatan anak sebagai pengemis jalanan merupakan persoalan yang masih ditemukan meskipun hukum pidana Indonesia telah memberikan larangan terhadap eksploitasi ekonomi anak. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan dan konstruksi tindak pidana eksploitasi anak melalui pemanfaatan anak sebagai pengemis jalanan serta pertanggungjawaban pidana terhadap pelakunya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Bahan hukum dianalisis secara deskriptif-analitis dan argumentatif dengan mengaitkan ketentuan hukum yang berlaku dengan kasus dugaan eksploitasi tiga anak di Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Riau, pada 2026. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan anak sebagai pengemis dapat dikonstruksikan sebagai eksploitasi ekonomi apabila terbukti adanya tindakan menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi untuk memperoleh keuntungan ekonomi. Pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepada pelaku yang memenuhi unsur tindak pidana, memiliki kesalahan, mampu bertanggung jawab, dan tidak memiliki alasan pemaaf.

Kata Kunci: *eksploitasi anak, pengemis jalanan, pertanggungjawaban pidana, eksploitasi ekonomi, hukum pidana indonesia.*

ABSTRACT

Child exploitation through the use of children as street beggars remains a problem despite the prohibition of economic exploitation of children under Indonesian criminal law. This research aims to analyze the regulation and legal construction of child exploitation through the use of children as street beggars and the criminal liability of perpetrators. This research employs a normative juridical method using statutory, conceptual, and case approaches. Legal materials are analyzed descriptively, analytically, and argumentatively by examining the applicable legal provisions in relation to the alleged exploitation of three children in Pangkalan Kerinci, Pelalawan Regency, Riau, in 2026. The results show that the use of children as street beggars may constitute economic exploitation when it is proven that a person places, permits, commits, orders, or participates in exploiting a child for economic gain. Criminal liability may be imposed on

perpetrators who fulfill the elements of the offense, possess culpability and capacity to be held responsible, and are not subject to grounds excluding culpability.

Keywords: *child exploitation, street begging, criminal liability, economic exploitation, indonesian criminal law.*

INTRODUCTION

Kedudukan khusus dalam hukum melekat pada anak sebagai bagian dari masyarakat yang sedang berada pada tahap pertumbuhan dan perkembangan, sehingga membutuhkan perlindungan yang menyeluruh. Jaminan atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang bukan satu-satunya tujuan perlindungan tersebut; kebebasan anak dari kekerasan, diskriminasi, penelantaran, dan eksploitasi yang dapat mengganggu kepentingan serta masa depannya turut menjadi sasaran yang hendak dicapai. Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan kewajiban konstitusional tersebut dengan memberikan jaminan kepada setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Ketentuan konstitusional itu kemudian dijabarkan lebih lanjut melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang telah mengalami perubahan, antara lain melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016. Kewajiban negara untuk mewujudkan perlindungan anak melalui kebijakan hukum dan penegakan hukum yang menjamin hak serta kepentingan terbaik bagi anak tergambar dari kerangka hukum tersebut.

Eksplorasi ekonomi terhadap anak merupakan salah satu bentuk perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban perlindungan tersebut. Anak diposisikan sebagai objek atau sarana untuk memperoleh keuntungan ekonomi bagi pihak lain melalui eksploitasi semacam ini, dengan mengabaikan kepentingan, hak, keselamatan, pendidikan, dan perkembangan anak. Larangan terhadap perbuatan tersebut telah dirumuskan dalam Pasal 76I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yang melarang setiap orang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak, sebagai bagian dari perspektif hukum pidana Indonesia atas persoalan tersebut. Pasal 88 melengkapi ketentuan itu dengan mengancam setiap orang yang melanggar Pasal 76 I dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Perkembangan hukum pidana nasional turut menghadirkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang mulai berlaku pada 2 Januari 2026 dan memuat ketentuan mengenai eksploitasi ekonomi dan/atau seksual terhadap anak dalam Pasal 761. Rangkaian ketentuan tersebut memperlihatkan bahwa hukum pidana Indonesia, secara normatif (*das sollen*), telah memberikan dasar yang jelas untuk melarang dan memberikan sanksi terhadap perbuatan yang menjadikan anak sebagai sarana memperoleh keuntungan ekonomi.

Perlindungan dan ancaman pidana yang telah disediakan hukum positif terhadap eksploitasi ekonomi anak ternyata belum sepenuhnya sejalan dengan realitas sosial (*das sein*); anak masih dapat dijumpai melakukan aktivitas ekonomi di ruang publik, termasuk mengemis, mengamen, menjadi manusia silver, maupun aktivitas lain yang menghasilkan uang bagi pihak

tertentu. Keseriusan persoalan tersebut bertambah tatkala aktivitas anak di jalan bukan lagi semata-mata kehendak atau pilihan anak sendiri, melainkan terdapat pihak lain yang menempatkan, menyuruh, memaksa, mengendalikan, menentukan target pendapatan, atau mengambil hasil dari kegiatan tersebut. Realitas anak yang melakukan aktivitas sebagai pengamen dan pengemis, menurut penelitian Danurjati Azzahrah dan Suyatna mengenai eksploitasi ekonomi terhadap anak di Kota Jember, dapat dikaji sebagai bentuk eksploitasi ekonomi apabila ditemukan pemanfaatan anak untuk memperoleh keuntungan bagi pihak lain. Pertanggungjawaban pidana ditempatkan pula sebagai salah satu persoalan penting dalam penanganan eksploitasi ekonomi terhadap anak oleh penelitian tersebut.

Dugaan eksploitasi terhadap tiga anak di Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, yang terungkap pada Juni 2026 memberikan relevansi yang lebih konkret terhadap fenomena tersebut. Kepolisian, sebagaimana diinformasikan Pemerintah Provinsi Riau, mengungkap dugaan eksploitasi itu pada 12 Juni 2026 setelah menerima laporan mengenai tiga anak yang melakukan aktivitas mengamen, mengemis, dan menjadi manusia silver di lampu merah Jalan Lintas Timur, Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota, Kabupaten Pelalawan. Dua anak laki-laki berusia 11 dan 9 tahun beserta seorang anak perempuan berusia 9 tahun menjadi korban dalam peristiwa ini. Pasangan suami istri yang diduga memanfaatkan ketiga anak tersebut untuk memperoleh keuntungan ekonomi selanjutnya diamankan oleh polisi. Praktik pemanfaatan anak dalam aktivitas ekonomi di ruang publik, sebagaimana terlihat dari fakta tersebut, masih ditemukan pada tahun 2026 kendati hukum pidana Indonesia secara normatif telah melarang eksploitasi ekonomi terhadap anak.

Cara anak-anak tersebut diduga dimanfaatkan menjadikan kasus Pelalawan semakin relevan untuk dicermati. Ketiga anak, menurut keterangan Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Riau yang diberitakan Pemerintah Provinsi Riau, diduga diperintahkan mengamen, mengemis, dan menjadi manusia silver dengan target memperoleh uang sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap anak setiap hari. Aktivitas tersebut diduga berlangsung sejak sekitar pukul 15.00 WIB hingga pukul 22.00 WIB dan telah dijalani selama kurang lebih tujuh bulan. Rasa takut pulang apabila target yang ditentukan tidak tercapai dilaporkan dialami anak-anak tersebut. Barang bukti berupa ember yang diduga digunakan untuk menampung uang hasil kegiatan mengemis dan mengamen turut diamankan polisi. Perkembangan berikutnya menunjukkan bahwa kepolisian menetapkan salah satu pihak, yaitu ibu dari dua anak yang diduga dieksploitasi, sebagai tersangka berdasarkan Pasal 88 Undang-Undang Perlindungan Anak. Dugaan hubungan antara pemanfaatan anak, aktivitas ekonomi, target pendapatan, penguasaan hasil kegiatan anak, dan keuntungan bagi pihak lain tergambar dari rangkaian fakta tersebut.

Persoalan yuridis mengenai penentuan pertanggungjawaban pidana terhadap pihak yang memanfaatkan anak sebagai pengemis jalanan turut tergambar dari kasus tersebut. Konstruksi perbuatan setiap pihak yang terlibat dalam praktik eksploitasi ekonomi anak tidak serta-merta terselesaikan hanya dengan keberadaan larangan pidana terhadap perbuatan tersebut. Sejumlah hal perlu dianalisis pada perkara konkret, yakni apakah tindakan pelaku memenuhi unsur eksploitasi ekonomi, apakah pelaku melakukan sendiri atau menyuruh melakukan perbuatan tersebut, bagaimana kedudukan pihak yang menerima atau menguasai hasil kegiatan anak,

serta apakah terdapat kesalahan yang dapat dibebankan kepada pelaku. Kompleksitas persoalan tersebut bertambah ketika pihak yang diduga mengeksploitasi merupakan orang tua atau anggota keluarga anak sendiri. Hubungan orang tua dan anak, menurut penelitian mengenai pertanggungjawaban pidana orang tua sebagai pelaku eksploitasi anak, tidak dengan sendirinya menghilangkan kemungkinan pertanggungjawaban pidana ketika orang tua menggunakan anak untuk memperoleh keuntungan bagi dirinya. Persoalan yang perlu dikaji bukan hanya mengenai ada atau tidaknya larangan terhadap eksploitasi anak, melainkan juga mengenai bagaimana unsur tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana pelaku dikonstruksikan berdasarkan hukum pidana yang berlaku.

Legal gap yang tergambar dari persoalan tersebut bukan berarti Indonesia tidak memiliki ketentuan hukum mengenai eksploitasi ekonomi terhadap anak, melainkan menunjukkan adanya persoalan pada tataran penafsiran, konstruksi, dan penerapan norma terhadap peristiwa konkret. Eksploitasi anak sebagai pengemis maupun pengamen telah dibahas oleh penelitian-penelitian sebelumnya. Azzahrah dan Suyatna, misalnya, menganalisis eksploitasi ekonomi terhadap anak dari aspek hukum pidana melalui studi kasus di Kota Jember, sementara penelitian lain membahas penegakan hukum terhadap eksploitasi anak menjadi pengemis di Indonesia serta perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi ekonomi. Perkara Nomor 33/PUU-XV/2017 di Mahkamah Konstitusi turut pernah menempatkan persoalan mengenai pemaknaan eksploitasi ekonomi sebagai objek pengujian konstitusional. Frasa "eksploitasi secara ekonomi" dapat menimbulkan persoalan penafsiran dalam membedakan aktivitas anak yang berkaitan dengan membantu keluarga dengan tindakan yang telah masuk kategori eksploitasi, sebagaimana terlihat dari perkara tersebut. Kebutuhan untuk menganalisis secara lebih spesifik bagaimana perbuatan memanfaatkan anak sebagai pengemis jalanan dapat dikonstruksikan sebagai tindak pidana, serta bagaimana pertanggungjawaban pidana pihak yang melakukannya ditentukan, muncul dari rangkaian persoalan tersebut, khususnya pada konteks hukum pidana Indonesia yang memasuki rezim KUHP Nasional pada tahun 2026.

Fokus analisis terhadap pertanggungjawaban pidana pelaku eksploitasi anak melalui pemanfaatan anak sebagai pengemis jalanan, yang dikaitkan dengan fenomena aktual dugaan eksploitasi tiga anak di Kabupaten Pelalawan, Riau, pada tahun 2026, menjadi novelty penelitian ini. Perlindungan hukum terhadap anak atau fenomena anak yang berada di jalan bukan menjadi pembahasan utama penelitian ini; konstruksi tindak pidana eksploitasi ekonomi, bentuk keterlibatan pelaku, unsur kesalahan, serta dasar pertanggungjawaban pidana pihak yang menjadikan anak sebagai sarana memperoleh keuntungan ekonomi justru dianalisis secara khusus. Konteks hukum yang digunakan turut menjadi bagian dari kebaruan tersebut, yaitu hukum pidana Indonesia pada masa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah mulai berlaku sejak 2 Januari 2026, sehingga hubungan antara ketentuan khusus mengenai perlindungan anak dengan perkembangan hukum pidana nasional dapat dikaji lebih lanjut. Kontribusi akademik dalam memperjelas batas antara aktivitas ekonomi anak dan eksploitasi ekonomi anak, serta memperjelas konstruksi pertanggungjawaban pidana terhadap pihak yang memanfaatkan anak sebagai pengemis jalanan, diharapkan dapat diberikan penelitian ini melalui judul "Pertanggungjawaban Pidana

terhadap Pelaku Eksploitasi Anak melalui Pemanfaatan Anak sebagai Pengemis Jalanan dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia."

METHOD

Metode penelitian hukum yuridis normatif dipilih sebagai pendekatan dalam penelitian ini, yakni penelitian yang menempatkan hukum sebagai norma, kaidah, asas, dan prinsip yang menjadi dasar analisis permasalahan hukum. Penemuan dan penganalisisan aturan hukum, prinsip hukum, serta doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang diteliti menjadi arah utama penelitian hukum normatif semacam ini. Pemilihan metode yuridis normatif tersebut didasarkan pada karakteristik permasalahan yang hendak dikaji, yaitu pengaturan dan konstruksi tindak pidana eksploitasi anak melalui pemanfaatan anak sebagai pengemis jalanan beserta pertanggungjawaban pidana terhadap pelakunya. Tiga pendekatan digunakan untuk membedah permasalahan tersebut, yakni pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Ketentuan mengenai perlindungan anak, eksploitasi ekonomi terhadap anak, dan pertanggungjawaban pidana dianalisis melalui pendekatan perundang-undangan; konsep eksploitasi anak, tindak pidana, kesalahan, dan pertanggungjawaban pidana dikaji melalui pendekatan konseptual; sementara relevansi fakta hukum dalam dugaan eksploitasi terhadap tiga anak di Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Riau, pada Juni 2026 ditelaah melalui pendekatan kasus.

Fungsi kasus Kabupaten Pelalawan pada penelitian ini terbatas sebagai konteks atau fakta hukum yang mempertajam isu hukum, bukan sebagai data empiris yang diperoleh melalui wawancara, observasi, atau penelitian lapangan. Kepolisian, menurut informasi resmi Pemerintah Provinsi Riau, mengungkap dugaan eksploitasi terhadap tiga anak yang melakukan aktivitas mengemis, mengamen, dan menjadi manusia silver di kawasan lampu merah Jalan Lintas Timur, Pangkalan Kerinci, pada Juni 2026. Ketiga anak tersebut diduga diberikan target pendapatan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per anak setiap hari, dan hasil kegiatan tersebut diserahkan kepada pihak yang diduga mengeksploitasi. Perkembangan selanjutnya menunjukkan bahwa salah satu pihak yang diduga terlibat ditetapkan sebagai tersangka dan dikenakan Pasal 88 Undang-Undang Perlindungan Anak. Ketentuan hukum yang relevan kemudian digunakan untuk menganalisis fakta tersebut, terutama Pasal 76I jo. Pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, serta ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang telah berlaku sejak 2 Januari 2026.

Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier menjadi tiga kategori bahan hukum yang digunakan pada penelitian ini. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak dan hukum pidana, termasuk Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta putusan pengadilan dan putusan Mahkamah Konstitusi yang relevan tergolong sebagai bahan hukum primer. Buku hukum, jurnal ilmiah terakreditasi, hasil penelitian terdahulu, doktrin, dan pendapat para ahli hukum tergolong sebagai bahan hukum sekunder, sementara kamus hukum dan ensiklopedia hukum yang berfungsi sebagai bahan penunjang tergolong sebagai bahan hukum

tersier. Studi kepustakaan (*library research*) digunakan untuk mengumpulkan bahan hukum tersebut, dengan cara menginventarisasi, mengklasifikasikan, dan menelaah bahan hukum yang relevan dengan rumusan masalah. Seluruh bahan hukum tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif melalui metode deskriptif-analitis dan argumentatif, guna menilai kesesuaian antara norma hukum dengan fakta hukum dalam kasus Pelalawan sekaligus merumuskan argumentasi mengenai konstruksi tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana pelaku eksploitasi anak melalui pemanfaatan anak sebagai pengemis jalanan.

RESULT AND DISCUSSION

Hasil Penelitian

1. Bagaimana Pengaturan dan Konstruksi Tindak Pidana Eksploitasi Anak Melalui Pemanfaatan Anak sebagai Pengemis Jalanan dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia?

Kewajiban negara untuk menjamin terpenuhinya hak anak serta melindungi anak dari berbagai bentuk perlakuan yang dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangannya tercermin dari perlindungan terhadap anak yang diatur hukum. Jaminan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berhak memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, diberikan secara konstitusional melalui Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Prinsip tersebut kemudian dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah, antara lain, dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016. Anak tidak hanya ditempatkan sebagai subjek yang memiliki hak pada kerangka tersebut, melainkan juga sebagai pihak yang harus memperoleh perlindungan khusus dari berbagai bentuk eksploitasi. Kewajiban negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua dalam penyelenggaraan perlindungan anak diperkuat secara tegas oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yang juga memperkuat sanksi terhadap berbagai bentuk kejahatan terhadap anak. Setiap tindakan yang menjadikan anak sebagai sarana untuk memperoleh keuntungan dengan mengorbankan kepentingan dan hak anak, secara normatif, perlu dinilai dalam kerangka perlindungan khusus terhadap anak tersebut.

Pengaturan yang paling relevan berkaitan dengan eksploitasi ekonomi terdapat pada Pasal 76I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yang menentukan larangan bagi setiap orang untuk menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak. Ancaman pidana terhadap setiap orang yang melanggar Pasal 76I diberikan Pasal 88, berupa pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Pembentuk undang-undang, melalui konstruksi tersebut, tidak hanya melarang pelaku yang secara langsung melakukan eksploitasi, tetapi turut mencakup pihak yang menempatkan, membiarkan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi. Cakupan perbuatan yang relatif luas melekat pada rumusan Pasal 76I, sebab titik tekan larangannya tidak semata-mata terletak pada tindakan fisik pelaku terhadap anak, melainkan pada adanya perbuatan yang menyebabkan anak berada dalam keadaan dieksploitasi secara ekonomi, atau adanya keterlibatan seseorang dalam terjadinya eksploitasi tersebut. Pemanfaatan anak sebagai pengemis dapat dikonstruksikan sebagai tindak pidana berdasarkan ketentuan tersebut, apabila fakta konkret menunjukkan bahwa aktivitas tersebut dilakukan untuk mengeksploitasi anak secara ekonomi.

Kualifikasi sebagai tindak pidana tidak serta-merta melekat pada pemanfaatan anak sebagai pengemis hanya berdasarkan fakta bahwa seorang anak berada atau melakukan aktivitas meminta-minta di jalan. Perbuatan konkret harus dihubungkan dengan unsur-unsur norma

pidana yang berlaku agar konstruksi tindak pidana dapat terpenuhi. Adanya perbuatan berupa menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi terhadap anak menjadi hal yang harus diperhatikan pada konteks Pasal 76I jo. Pasal 88 Undang-Undang Perlindungan Anak. Eksploitasi ekonomi pada konteks ini dapat dikonstruksikan ketika anak digunakan sebagai sarana untuk menghasilkan keuntungan bagi pihak lain dengan mengabaikan kepentingan anak, terlebih apabila ditemukan unsur penguasaan terhadap hasil yang diperoleh anak, perintah untuk melakukan aktivitas tertentu, penetapan target pendapatan, atau tekanan terhadap anak untuk terus melakukan aktivitas tersebut. Anak yang digunakan untuk mengemis, menurut penelitian Azzahrah dan Suyatna mengenai eksploitasi ekonomi anak di Jember, dapat ditempatkan dalam konstruksi eksploitasi ekonomi; penelitian tersebut juga mengidentifikasi bentuk keterlibatan pelaku, antara lain sebagai pleger dan doer pleger. Penelitian tersebut penting sebagai penelitian terdahulu, tetapi pendekatan normatif-empiris yang digunakannya berfokus pada kondisi di Jember, sehingga konstruksi pada penelitian ini diarahkan lebih khusus pada pemanfaatan anak sebagai pengemis dengan konteks kasus Pelalawan tahun 2026.

Relevansi konkret bagi konstruksi tersebut muncul melalui kasus dugaan eksploitasi tiga anak di Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Riau, pada Juni 2026. Ketiga anak tersebut, menurut informasi resmi Pemerintah Provinsi Riau, diduga diperintahkan untuk mengamen, mengemis, dan menjadi manusia silver di lampu merah Jalan Lintas Timur, Pangkalan Kerinci, dengan target pendapatan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per anak setiap hari. Aktivitas tersebut diduga berlangsung sejak sekitar pukul 15.00 WIB hingga pukul 22.00 WIB selama kurang lebih tujuh bulan. Dua anak laki-laki yang diduga menjadi korban merupakan anak dari pasangan yang diamankan, sementara seorang anak perempuan merupakan cucu tiri salah satu terduga pelaku. Rasa takut pulang apabila tidak memenuhi target pendapatan yang ditentukan turut dilaporkan dialami anak-anak tersebut. Fakta tersebut memperlihatkan beberapa keadaan yang secara yuridis relevan untuk dikonstruksikan terhadap Pasal 76I, yaitu keberadaan anak sebagai objek perbuatan, keberadaan pihak yang diduga memberikan perintah, aktivitas ekonomi berupa mengemis dan mengamen, target pendapatan yang ditetapkan, serta dugaan keuntungan ekonomi yang diperoleh pihak lain. Kepolisian sendiri, pada penanganan awal perkara tersebut, menyebut Pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Pasal 76I Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 sebagai ketentuan yang relevan terhadap dugaan eksploitasi itu. Namun demikian, fakta tersebut tetap harus ditempatkan sebagai dugaan sampai memperoleh pembuktian dan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Konstruksi tindak pidana eksploitasi anak perlu dibaca pula dalam hubungan antara Undang-Undang Perlindungan Anak dan KUHP Nasional, sebagai konsekuensi dari perkembangan hukum pidana nasional pada tahun 2026. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah berlaku sejak 2 Januari 2026, dan berdasarkan status peraturan pada Database Peraturan BPK, ketentuan tersebut telah mengalami penyesuaian melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. Pasal 76I KUHP Nasional memuat larangan terhadap eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak beserta ancaman pidana yang pada pokoknya berkaitan dengan larangan tersebut, sebagai bagian dari pengaturan eksploitasi anak pada rezim hukum pidana yang baru. Eksploitasi anak, melalui keberadaan ketentuan tersebut, tetap ditempatkan sebagai perbuatan yang memiliki konsekuensi pidana dalam rezim hukum pidana nasional yang berlaku pada tahun 2026. Konstruksi hukum terhadap kasus Pelalawan pada gilirannya tidak cukup hanya melihat ketentuan Pasal 76I jo. Pasal 88 Undang-Undang Perlindungan Anak, melainkan perlu

memperhatikan pula kedudukan KUHP Nasional dan ketentuan penyesuaian pidana yang berlaku sejak 2 Januari 2026.

Pemanfaatan anak sebagai pengemis jalanan dapat dikonstruksikan sebagai tindak pidana eksploitasi ekonomi terhadap anak, mengacu pada keseluruhan pengaturan dan fakta hukum tersebut, apabila fakta yang terbukti menunjukkan adanya tindakan menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi terhadap anak dengan tujuan memperoleh keuntungan ekonomi bagi diri sendiri atau pihak lain. Unsur yang menentukan bukan semata-mata keberadaan anak yang mengemis di jalan, melainkan hubungan antara tindakan pihak lain terhadap anak, penggunaan anak sebagai sarana memperoleh keuntungan, serta keadaan yang menunjukkan bahwa kepentingan dan hak anak dikorbankan untuk kepentingan ekonomi pihak tersebut. Bentuk fakta yang relevan dengan konstruksi tersebut terlihat dari kasus Pelalawan, melalui dugaan pemberian perintah, target pendapatan harian, pemanfaatan anak untuk mengemis dan mengamen, serta penguasaan hasil kegiatan oleh pihak yang diduga mengeksploitasi. Penajaman terhadap penelitian terdahulu diberikan oleh penelitian ini, karena pembahasan tidak berhenti pada identifikasi bahwa anak yang mengemis dapat menjadi korban eksploitasi, melainkan menguji secara yuridis bagaimana rangkaian perbuatan konkret tersebut dikonstruksikan ke dalam norma pidana eksploitasi ekonomi anak pada konteks hukum pidana Indonesia yang berlaku pada tahun 2026. Persoalan mengenai terpenuhi atau tidaknya unsur kesalahan, kemampuan bertanggung jawab, serta dasar pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada pelaku, sementara itu, merupakan persoalan tersendiri yang akan dianalisis pada rumusan masalah kedua.

2. Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Eksploitasi Anak Melalui Pemanfaatan Anak sebagai Pengemis Jalanan dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia?

Secara normatif, pemanfaatan anak sebagai pengemis dapat dikualifikasikan sebagai bentuk eksploitasi ekonomi terhadap anak, karena anak digunakan untuk memperoleh keuntungan atau manfaat ekonomi dengan mengabaikan hak, martabat, keselamatan, serta tumbuh kembangnya. Praktik tersebut secara tegas dilarang dalam hukum positif Indonesia, khususnya melalui Pasal 76I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Ketentuan tersebut melarang setiap orang untuk menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi ekonomi dan/atau seksual terhadap anak. Ketentuan pidananya diatur dalam Pasal 88 UU Perlindungan Anak: pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000,00. Ketentuan ini diperkuat oleh Pasal 26 ayat (1) huruf c yang justru mewajibkan orang tua menghindarkan anak dari eksploitasi ekonomi dan seksual.

Eksplorasi terhadap anak-anak korban yang dilakukan secara terorganisasi dan disertai penetapan target pendapatan dapat membuka kemungkinan penerapan kualifikasi hukum yang lebih berat, yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Pasal 2 ayat (1) UU TPPO mencakup perbuatan merekrut, mengangkut, menampung, mengirim, memindahkan, atau menerima seseorang dengan tujuan mengeksploitasinya. Dengan demikian, penempatan anak dalam aktivitas mengemis untuk memperoleh keuntungan ekonomi dapat dianalisis berdasarkan unsur-unsur tindak pidana tersebut apabila didukung oleh alat bukti yang kuat. Dalam perkara yang korbannya adalah anak, pembuktian tidak berfokus pada ada atau tidaknya ancaman, kekerasan, penipuan, atau bentuk pemaksaan lainnya sebagai unsur “cara”. Unsur yang terutama perlu dibuktikan ialah adanya tindakan atau proses terhadap anak serta tujuan eksploitasi. Dengan demikian, kepatuhan anak terhadap perintah orang tua atau tidak adanya kekerasan fisik yang terlihat tidak serta-merta meniadakan kemungkinan terpenuhinya unsur TPPO.

Relevansi analisis tersebut semakin kuat dalam perspektif hukum pidana nasional yang berlaku sejak Januari 2026. Ketentuan mengenai perdagangan orang diintegrasikan ke dalam Pasal 455 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan ancaman pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun. Peralihan dan keberlakuan ketentuan tersebut menjadikan perkara ini penting dikaji melalui perspektif hukum pidana terbaru, sekaligus memberikan unsur kebaruan bagi penelitian. Secara khusus, terkait praktik manusia silver, pelibatan anak dalam praktik tersebut dapat memenuhi unsur eksploitasi ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76I juncto Pasal 88 UU Perlindungan Anak.

Terpenuhinya kemungkinan dua kualifikasi tindak pidana tersebut (TPPO dan KUHP Nasional) menimbulkan persoalan konkursus peraturan yang penyelesaiannya perlu memperhatikan asas *lex specialis derogat legi generali*. Berdasarkan asas ini, ketentuan pidana yang bersifat khusus didahulukan apabila suatu perbuatan juga memenuhi rumusan delik yang bersifat umum. Dalam praktik penuntutan, jaksa dapat menyusun dakwaan secara alternatif atau subsidair untuk mengantisipasi perbedaan penilaian terhadap pemenuhan unsur delik. Pilihan konstruksi dakwaan tersebut penting karena ketentuan TPPO maupun KUHP Nasional dapat memuat ancaman pidana minimum khusus serta denda yang lebih berat.

Dari perspektif yurisprudensi, Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2021/PN Yyk menunjukkan bahwa terpenuhinya unsur tindak pidana berdasarkan undang - undang Perlindungan Anak dapat menjadi dasar pemidanaan. Putusan tersebut juga memperlihatkan pentingnya pemulihan korban melalui pemberian restitusi yang diajukan berdasarkan rekomendasi LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban). Pendekatan ini relevan untuk dipertimbangkan dalam pemulihan anak-anak korban dalam perkara Pangkalan Kerinci. Dalam perkara TPPO, Putusan Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 9/Pid.B/2018/PN Cjr menunjukkan bahwa pola perbuatan yang mengandung unsur perekrutan, penempatan, atau penerimaan korban untuk tujuan eksploitasi dapat dianalisis berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 6 UU TPPO. Dengan demikian, perkara-perkara tersebut menegaskan bahwa kecermatan dalam merumuskan dakwaan sangat menentukan, baik untuk memastikan pertanggungjawaban pidana pelaku maupun untuk menjamin pemenuhan hak-hak korban.

Pertanggungjawaban pidana didasarkan pada asas *geen straf zonder schuld*, yaitu tidak ada pidana tanpa kesalahan. Asas ini mensyaratkan tiga hal utama: pelaku memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab, terdapat kesalahan dalam bentuk kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*), serta tidak terdapat alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan. Dalam perkara ini, pelaku merupakan orang dewasa yang secara hukum cakap bertanggung jawab, sehingga unsur kemampuan bertanggung jawab pada dasarnya terpenuhi.

Berdasarkan fakta perkara, unsur-unsur Pasal 88 juncto Pasal 76I UU Perlindungan Anak dapat dianalisis secara kumulatif. Unsur “setiap orang” terpenuhi karena pelaku merupakan subjek hukum yang cakap. Unsur perbuatan eksploitasi tercermin dari pelibatan anak sebagai pengemis, pengamen, atau manusia silver yang mengorbankan waktu belajar, keselamatan, dan martabat mereka, sedangkan target setoran sebesar Rp250.000,00 per hari menunjukkan adanya tujuan memperoleh keuntungan ekonomi secara sadar dan terencana, bukan sekadar kealpaan. Pola tindakan yang terstruktur, termasuk penetapan target pendapatan, dapat menunjukkan adanya *dolus directus*, yakni kesengajaan yang diarahkan secara langsung untuk memanfaatkan anak demi kepentingan ekonomi pelaku. Terapat dua visi terkait pertanggungjawaban tersebut. Pertama, orang tua atau pengasuh dapat dimintai pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan. Kedua, negara dapat dimintai pertanggungjawaban nonpidana secara sistemik apabila terjadi kelalaian dalam menjalankan kewajiban pengawasan, pencegahan, dan perlindungan terhadap anak. Dengan demikian, analisis perkara tidak hanya berfokus pada kesalahan individual pelaku, tetapi juga

perlu mempertimbangkan kemungkinan adanya *omission of duty* dalam penyelenggaraan perlindungan anak.

Dalam konteks penyertaan, terdapat dua kategori yang membedakan pelaku eksploitasi ekonomi terhadap anak, yaitu *pleger* sebagai pelaku langsung dan *doen pleger* sebagai pihak yang menyuruh orang lain melakukan tindak pidana dengan menggunakan anak sebagai manus ministra. Berdasarkan konstruksi tersebut, pertanggungjawaban pidana tetap dibebankan kepada orang tua atau pengasuh sebagai pihak yang mengendalikan perbuatan dan memperoleh manfaat ekonomi dari eksploitasi tersebut. Kualifikasi *doen pleger* relevan diterapkan dalam perkara ini. Usia korban yang masih 9 dan 11 tahun menunjukkan adanya ketimpangan usia, kedudukan, dan relasi kuasa antara anak dan pelaku. Dalam kondisi demikian, anak tidak dapat dipandang sebagai pihak yang memiliki kebebasan kehendak secara penuh untuk menolak perintah orang dewasa, melainkan ditempatkan sebagai alat atau instrumen dalam pelaksanaan tindak pidana (*instrumentum delicti*). Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana seharusnya diarahkan kepada pelaku dewasa sebagai *doen pleger* sekaligus pihak yang menerima manfaat ekonomi, bukan dialihkan kepada anak sebagai korban.

Efektivitas penegakan hukum dalam kasus Pangkalan Kerinci masih menghadapi berbagai kendala struktural, meskipun norma pidana yang dapat diterapkan telah tersedia. Penerapan Pasal 76I belum optimal karena lemahnya penegakan hukum dan terbatasnya keterlibatan instansi terkait. Minimnya laporan masyarakat serta kecenderungan penyelesaian secara kekeluargaan kerap menghambat proses penyidikan. Kondisi tersebut diperburuk oleh anggapan bahwa eksploitasi yang dilakukan orang tua kandung merupakan persoalan internal keluarga, padahal undang - undang Perlindungan Anak tidak memberikan pengecualian berdasarkan hubungan keluarga. Selain itu, kemiskinan struktural dan lemahnya pengawasan sosial-ekonomi turut mempertahankan siklus eksploitasi anak. Berdasarkan kondisi tersebut, penerapan hukum dalam perkara Pangkalan Kerinci idealnya dilakukan melalui dakwaan alternatif yang mencantumkan Pasal 76I juncto Pasal 88 UU Perlindungan Anak serta Pasal 2 juncto Pasal 17 UU TPPO karena kedua rezim hukum tersebut berpotensi terpenuhi berdasarkan fakta perkara. Pada akhirnya, pencapaian pertanggungjawaban pidana tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan norma, tetapi juga oleh ketepatan penuntut umum dalam menyusun dakwaan dan konsistensi aparat penegak hukum untuk tidak mereduksi perkara menjadi persoalan sosial dan ekonomi keluarga. Anak korban tetap harus ditempatkan sebagai pemegang hak yang berhak memperoleh perlindungan, pemulihan, dan restitusi

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, pemanfaatan anak sebagai pengemis jalanan dapat ditempatkan dalam konstruksi tindak pidana eksploitasi ekonomi apabila terbukti terdapat tindakan yang menjadikan anak sebagai sarana untuk memperoleh keuntungan ekonomi dengan mengesampingkan kepentingan dan hak anak. Landasan hukum utamanya terdapat dalam Pasal 76I juncto Pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang mencakup perbuatan menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi ekonomi dan/atau seksual terhadap anak. Pengaturan tersebut tetap perlu dibaca dalam perkembangan hukum pidana nasional setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sejak 2 Januari 2026, termasuk ketentuan mengenai eksploitasi anak dalam Pasal 76I. Oleh karena itu, keberadaan anak yang melakukan aktivitas mengemis tidak dengan sendirinya membuktikan telah terjadi tindak pidana. Penilaian yuridis harus diarahkan pada keadaan yang melatarbelakangi kegiatan tersebut, antara lain adanya perintah dari pihak lain, penentuan target pendapatan, penguasaan uang yang diperoleh anak, serta pemanfaatan kegiatan anak untuk memberikan keuntungan kepada pihak tertentu. Keadaan-keadaan tersebut menjadi relevan dalam menguji terpenuhinya unsur eksploitasi ekonomi terhadap anak. Dalam kaitannya dengan dugaan eksploitasi terhadap tiga anak di Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, pada Juni 2026, fakta mengenai dugaan

perintah untuk mengemis, mengamen, dan menjadi manusia silver serta adanya target pendapatan harian merupakan keadaan yang dapat dianalisis terhadap ketentuan pidana eksploitasi ekonomi anak. Namun, seluruh fakta tersebut tetap harus dibuktikan melalui proses hukum, sehingga belum dapat digunakan untuk menyatakan adanya kesalahan pidana sebelum terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Pertanggungjawaban pidana terhadap pihak yang mengeksploitasi anak pada dasarnya tidak cukup hanya didasarkan pada terbuktinya perbuatan yang dilarang, tetapi juga mensyaratkan adanya kemampuan bertanggung jawab, kesalahan, serta tidak terdapat alasan pembenar atau alasan pemaaf. Pihak dewasa yang dengan kesadaran menempatkan, memerintahkan, mengendalikan, atau menggunakan anak untuk melakukan kegiatan ekonomi demi memperoleh keuntungan bagi dirinya atau pihak lain dapat dibebani pertanggungjawaban pidana apabila seluruh unsur delik dan unsur kesalahan berhasil dibuktikan. Apabila perbuatan tersebut melibatkan lebih dari satu orang, pertanggungjawaban masing-masing pihak harus ditentukan dengan memperhatikan peran dan kontribusi konkretnya terhadap terjadinya eksploitasi. Dalam keadaan anak digunakan sebagai sarana untuk melaksanakan tindak pidana dan pihak dewasa berada dalam posisi yang mengendalikan pelaksanaan perbuatan tersebut, konstruksi *doen pleger* dapat digunakan sepanjang unsur-unsurnya terpenuhi berdasarkan fakta yang terbukti. Di samping itu, pemanfaatan anak untuk tujuan eksploitasi juga dapat dikaji berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang apabila rangkaian perbuatan yang dilakukan memenuhi seluruh unsur tindak pidana tersebut. Dengan demikian, pemanfaatan anak sebagai pengemis tidak dapat secara otomatis disamakan dengan tindak pidana perdagangan orang, melainkan harus ditentukan melalui pemeriksaan terhadap unsur delik dan fakta hukum yang relevan. Pada akhirnya, pembebanan pertanggungjawaban pidana harus didasarkan pada keterkaitan antara perbuatan pelaku, bentuk keterlibatan, tujuan memperoleh keuntungan, serta kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum, dengan tetap memastikan bahwa anak ditempatkan sebagai korban yang memperoleh perlindungan dan pemulihan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Diantha, I Made Pasek. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Edisi revisi. Jakarta: Kencana, 2025.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Azzahrah, Danurjati, and Suyatna. "Eksploitasi Secara Ekonomi Terhadap Anak Ditinjau dari Aspek Hukum Pidana (Studi Kasus di Kota Jember)." *Indonesian Journal of Law and Justice* 2, no. 3 (2025): 1–7.
- Cang, Yiupy, Maria Franciska Limanto, Kent Edward, Grace Avianti, and Fricila Anggitha Sugiawan. "Penegakan Hukum tentang Eksploitasi Anak Menjadi Pengemis di DKI Jakarta Menurut UU Nomor 35 Tahun 2014." *Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum* 1, no. 2 (2022): 84–88.
- Hutasoit, Tiara Rainpina Putri, and Nadia Utami Larasati. "Analisis Viktimisasi Struktural terhadap Eksploitasi Anak sebagai Pedagang Asongan di Ruang Publik Kreatif Jakarta." *UNES Law Review* 6, no. 4 (2024): 11135–11144.
- Jannah, Roudetul, and Nur Azizah Hidayat. "Pertanggungjawaban Pidana bagi Orang Tua Pelaku Eksploitasi Anak untuk Konten Media Sosial." *Yustisia Merdeka: Jurnal Ilmiah Hukum* 8, no. 2 (2022): 22–28.
- Kahnovich, Yan, and Annissa Rezki. "Penerapan Perlindungan Hukum terhadap Eksploitasi Ekonomi Anak." *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan* 4, no. 2 (2022): 87–96.
- Kawijaya, Andi, Agus Budi Santoso, and Ajeng Risanawati Sasmita. "Pertanggungjawaban Tindak Pidana Eksploitasi Seksual dan Ekonomi Terhadap Anak Dibawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor

- 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2021/PN Yyk).” Eksaminasi: Jurnal Hukum 3, no. 3 (2024): 118–130.
- Pakpahan, Agustinus, and Hudi Yusuf. “Eksplotasi Anak dalam Industri Tembakau: Tinjauan Hukum dan Kriminologis atas Kasus di NTB dan Jawa Timur.” *Media Hukum Indonesia* 3, no. 3 (2025): 788–799.
- Radjak, Karmila Damariani, and Newista Manti. “Implementasi Pasal 76 Huruf I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.” *IBLAM Law Review* 3, no. 3 (2023): 146–160.
- Ruth Berlianta G., Evangeline, and Rocmad Dwi Riwayanto. “Fenomena Manusia Silver sebagai Tindak Pidana Eksplotasi Ekonomi Anak: Analisis Pertanggungjawaban Pidana dan State Liability.” *Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, no. 7 (2025): 1–25.
- Sasongko, Dhamar Djati, Maria Benedicta Azalia Putri, Aditya Arif Pratama, and Ananda Thalia Wahyu Salsabilla. “Analisis Yuridis Perlindungan Anak dalam Eksplotasi oleh Orang Tua melalui Paksaan Mengemis Menurut UU No. 35/2014 dan KUHP.” *Perspektif Administrasi Publik dan Hukum* 2, no. 3 (2025): 1–13.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Nomor 33/PUU-XV/2017. 19 Oktober 2017.
- Pengadilan Negeri Yogyakarta. Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2021/PN Yyk.
- Pengadilan Negeri Cianjur. Putusan Nomor 9/Pid.B/2018/PN Cjr.
- DetikNews. “Ibu yang Eksplotasi Anak Jadi Manusia Silver di Riau Jadi Tersangka.” June 17, 2026. <https://news.detik.com/melindungi-tuah-marwah/d-8535463/ibu-yang-eksplotasi-anak-jadi-manusia-silver-di-riau-jadi-tersangka>
- Pemerintah Provinsi Riau. “Targetkan Rp250 Ribu Sehari, Ini Motif Pasutri Eksplotasi Anak di Lampu Merah Pangkalan Kerinci.” Media Center Riau, June 14, 2026. <https://mediacenter.riau.go.id/index.php/read/targetkan-rp250-ribu-sehari-ini-motif-pasutri-eksplotasi-anak-di-lampu-merah-pangkalan-kerinci>